

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia sudah menjadi hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi yang sangat pesat tersebut membuat masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan informasi terkini dan berbagai layanan elektronik lainnya. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan teknologi masyarakat bisa lebih mudah dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga dirasa lebih efektif dan efisien dengan berbagai fitur dan layanan yang didapatkan dari perkembangan teknologi tersebut (Prastika, 2019).

Di dalam bidang keuangan atau *financial* juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena teknologi dan *financial* memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Salah satu perkembangan teknologi di bidang keuangan yang menjadi *tranding topic* saat ini di Indonesia adalah adanya Teknologi Finansial atau *Financial Technology (Fintech)* (Prastika, 2019).

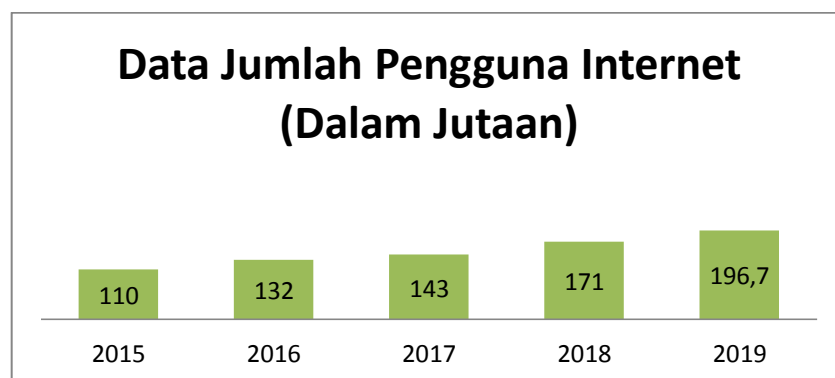
Menurut Chrismastianto *Fintech* merupakan salah satu inovasi di bidang *financial* yang mengacu pada teknologi modern dalam Ansori (2019). Menurut Clayton, Inovasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan biaya yang ekonomis (Hadad, 2017).

Terdapat dua alasan utama munculnya perusahaan *Fintech*. Pertama, krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008, yang dengan jelas

menunjukkan bahwa konsumen kekurangan sistem perbankan tradisional sehingga menyebabkan terjadinya krisis. Alasan kedua, munculnya teknologi baru yang membantu menyediakan mobilitas, kemudahan penggunaan (visualisasi informasi), kecepatan dan biaya layanan keuangan yang lebih rendah (Anikina et al., 2016).

Sedangkan menurut Bank Indonesia, *Fintech* muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat. Dengan *Fintech*, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, *fintech* membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif (Indonesia, n.d.).

Menurut hasil Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun (Bayu, 2022).



Sumber: APJII 2019 (Diolah penulis)
Grafik 1. 1 Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia

Berdasarkan dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, dimana pada tahun 2018 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai angka 196,7 Juta jiwa. Angka ini meningkat 8,9% dibandingkan tahun sebelumnya atau meningkat sejumlah 23,5 juta pengguna. Dengan semakin meningkatnya pengguna internet di Indonesia maka akan semakin mempermudah *Financial Technology* berkembang di Indonesia. Dengan adanya berbagai inovasi-inovasi yang mudah dan praktis tersebut akan mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi tanpa harus keluar rumah.

Bank Indonesia (BI) mengatakan bahwa penggunaan uang elektronik terus meningkat. Di saat yang sama, *transfer* bank justru menurun. BI pun menilai bahwa teknologi finansial (*Fintech*) pembayaran memiliki potensi untuk terus tumbuh dan berkembang. Walaupun demikian, Asisten Gubernur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta mengatakan, porsi *Fintech* terhadap total layanan pembayaran di Indonesia masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan perbankan. Setidaknya, kontribusi bank mencapai 80% dari total layanan keuangan. Akan tetapi, BI juga mencatat bahwa penggunaan layanan pembayaran perbankan justru menurun. Jika dulu porsi transfer bank bisa mencapai 55% dari total, saat ini kontribusinya berkurang menjadi 46%. Sebaliknya disaat yang sama, penggunaan uang elektronik justru meningkat dari 12% menjadi 23% (Filianingsih, 2019).

Menurut Filianingsih, ini berarti ada perubahan terhadap pola pikir masyarakat yang sudah mulai terbiasa dengan penggunaan *fintech* ini. Selain itu,

menurutnya ada tiga faktor yang mendorong pertumbuhan *fintech* pembayaran. Ketiganya adalah teknologi, preferensi dari masyarakat, dan otoritas. Pertama, ia menilai teknologi *fintech* berkembang cepat. Ia mencontohkan, layanan pembayaran berbasis kode *Quick Response (QR Code)* makin banyak digunakan. Kedua, pelaku usaha di industri ini merilis dompet digital (*e-wallet*) yang memudahkan konsumen bertransaksi. Terakhir, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan otoritas keuangan lainnya merespon kehadiran *fintech* dengan merilis beberapa kebijakan. Ia menilai, regulasi yang ada cukup untuk mendorong pertumbuhan bisnis ini (Filianingsih, 2019).

Pesatnya perkembangan *fintech* dibuktikan dengan berkembangnya *fintech* diberbagai sektor seperti *Start-Up* Pembayaran, peminjaman (*Lending*), pembiayaan (*Crowdfunding*), perencanaan keuangan (*Personal Finance*), investasi ritel, remitansi, riset keuangan, dan lain sebagainya. Konsep dari *fintech* tersebut diadaptasi dari perkembangan teknologi yang kemudian dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, yang kemudian diharapkan dapat memfasilitasi berbagai proses transaksi keuangan yang modern dan lebih praktis, yang meliputi berbagai layanan keuangan berbasis digital yang saat ini tengah populer dan berkembang di Indonesia seperti *peer to peer (P2P) lending*, *crowd funding*, *payment channel system*, *digital banking* serta *online digital insurance*. Penerapan *fintech* dalam perbankan sendiri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional serta mutu pelayanan bank kepada nasabahnya, hal ini dikarenakan penggunaan *fintech* tersebut sejalan dengan semakin

berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis digital dan penggunaan internet dalam mengakses data digital (Prastika, 2019).

Dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh adanya *fintech* tersebut maka akan membawa ancaman bagi industri perbankan khususnya perbankan syariah, dimana dalam proses pinjam-meminjam bank memberikan beberapa persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabahnya dan nasabah juga harus melalui proses administrasi perbankan yang terkenal kaku dan berbelit. Sehingga masyarakat lebih tertarik terhadap *Financial Technology (Fintech)* (Prastika, 2019).

Menteri Keuangan mengingatkan industri perbankan harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi yang sangat cepat saat ini. Sebab, perbankan bisa berhadapan dengan risiko kepunahan apabila tidak mampu bersaing dengan pemain *fintech*. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian kantor jasa konsultan internasional atau Pricewaterhouse Coopers (PwC) Indonesia yang juga menyatakan bahwa perkembangan *fintech* menjadi salah satu risiko bagi industri perbankan nasional. Ini berdasarkan laporan Indonesia Banking Survei 2018 terhadap 65 responden dari 49 bank di Indonesia. Sebanyak 41% responden dari bank besar menyatakan *fintech* akan menjadi ancaman serius dalam lima tahun ke depan (Fitra, 2018).

Berdasarkan hal tersebut perbankan syariah pun mulai memperhatikan peluang-peluang dari penggunaan *fintech*, hal ini bertujuan untuk memperluas pasar perbankan syariah agar dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat. Dengan adanya *fintech* poses pembiayaan pun dapat dilakukan dengan cepat dan lebih terukur. Dengan demikian, perbankan syariah dapat meningkatkan eksistensinya serta dapat lebih berkompetitif pada pasar keuangan dan juga dapat membantu proses percepatan pembiayaan di bank syariah menggunakan aplikasi yang lebih mudah, efisien dan efektif dengan akses yang lebih luas lagi oleh nasabah dan bank syariah.

Maka dari itu bank syariah diharapkan tidak hanya melakukan perkembangan pada bidang teknologinya saja sebagai instansi dibidang jasa yang melayani nasabahnya, akan tetapi bank syariah harus dapat meningkatkan portofolio pembiayaannya sebagai sumber pendapatan bagi bank syariah. Dengan meningkatkan portofolio pembiayaan maka akan meningkatkan profit bagi bank syariah, kemudian dengan meningkatnya profit tersebut maka akan memperluas kesempatan bagi bank syariah untuk memiliki investasi jangka panjang yaitu dengan menggunakan *fintech* pada proses layanannya (Prastika, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh dalam Muzdalifa (2018) menemukan bahwa kehadiran sejumlah perusahaan *fintech* yang berkolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah turut berkontribusi dalam pengembangan UMKM. Tidak hanya sebatas membantu pembiayaan modal usaha, peran *fintech* juga sudah merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan. Model seperti itu, selain mempermudah pelaku bisnis sektor UMKM dalam mendapatkan akses keuangan, juga dapat meningkatkan keuangan inklusif serta dapat meningkatkan kinerja bank syariah.

Oleh karena itu, saat ini perbankan syariah mulai bekerja sama dengan salah satu perusahaan rintisan (*Start-Up*) teknologi di bidang keuangan atau *Financial Technology (Fintech)* yaitu PT. Alami Sharia (Alami) (Kholil, 2018).

PT ALAMI Fintech Sharia (ALAMI) adalah Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan prinsip Syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan prinsip Syariah ("Layanan") adalah layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka penyediaan fasilitas pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Alami Sharia, n.d.).

ALAMI Sharia menawarkan produk Invoice Financing, yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengelolaan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (invoice), baik disertai atau tanpa disertai talangan (qardh) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (payor). Manfaat dari produk tersebut adalah adanya transparansi mengenai akad investasi, mempermudah funders (pemberi modal) untuk berinvestasi secara syariah, mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan bisnis secara

syariah, dan dapat meningkatkan kapasitas bisnis UMKM di Indonesia (Alami Sharia, n.d.).

Melalui kerja sama ini diharapkan dapat menurunkan aspek pembiayaan, seperti halnya jika ingin melakukan ekspansi, pihak bank tidak perlu lagi mengeluarkan investasi yang besar atau dengan kata lain biaya ekspansi dapat lebih dihemat. CEO dan *Founder* Alami, Djani mengatakan dengan adanya *saving* maka akan membuat *Return On Asset* nya bertumbuh. Hal ini dikarenakan selama ini kendala yang dialami bank syariah adalah masih rendahnya literasi keuangan yaitu hanya sebesar 8%. Hal ini dikarenakan tidak banyak masyarakat yang ingin menempatkan kas nya di bank syariah yang menyebabkan tingginya *pricing* pada bank syariah (Kholil, 2018).

Dima Djani, co-founder dan CEO platform P2P lending Alami Sharia, berharap BSI dapat merumuskan dukungan baru untuk ekosistem fintek syariah, terutama terkait dengan pilihan pendanaan yang sebelumnya terbatas, yang meliputi pemberi pinjaman kelembagaan untuk P2P lending dan pembiayaan ekuitas untuk perusahaan itu sendiri (Kholil, 2018).

“Kalau kita lihat bank konvensional seperti Bank BRI atau Bank Mandiri, mereka menyediakan infrastruktur *end-to-end* hingga platform P2P lending biasa. Mereka memiliki perpanjangan tangan dalam bidang VC yang memberikan ekuitas untuk fintech. Dari sisi operasional, mereka menyediakan rekening dana pemberi pinjaman yang memudahkan pemberi pinjaman melakukan transaksi pendanaan di platform fintech. Hal ini yang masih kurang dalam fintech Syariah” (KrAsia, 2021).

Dima menambahkan dengan bertambahnya aset, BSI bisa mengarahkan lebih banyak dana melalui platform fintech.

Penerapan teknologi financial dalam lingkup perbankan diharapkan dapat meningkatkan keuntungan perbankan yang dapat dilihat dari meningkatnya ratio profitabilitas oleh karena itu manajemen bank harus meningkatkan perbankan digital untuk meningkatkan kinerja keuangan di bank umum. Profitabilitas atau kemampuan laba sangat penting bagi industri perbankan karena dapat mencerminkan keberhasilan perbankan. Rasio profitabilitas itu sendiri adalah rasio yang menilai kemampuan perusahaan mencari keuntungan dalam Sutrisno (2015). Semakin tinggi profitabilitas bank maka semakin baik pula kinerja bank tersebut. Rasio profitabilitas itu sendiri terdiri dari: *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE) dan Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (Hery, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wadesango & Magaya (2020) dalam Solikhin,dkk (2021) menyatakan bahwa transaksi perbankan online secara signifikan dan positif memprediksi ROA dan bahwa peningkatan transaksi perbankan online menyebabkan peningkatan ROA. Hasil penelitian Cupian (2020) dalam Solikhin (2021) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROA, ROE, dan BOPO pada rentang waktu 8 triwulan sebelum dan setelah bekerjasama dengan perusahaan fintech syariah.

Disisi lain Muchlis (2018) yang mengungkapkan bahwa fintech membuat perkembangan product development semakin baik, karena fintech dapat mengikuti perkembangan yang ada dan mudah untuk disesuaikan, sesuai dengan perkembangan kebutuhan nasabah.

Perkembangan rasio profitabilitas pada Bank BRI Syariah, BNI Syariah dan Mandiri Syariah yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Rasio Profitabilitas ROA, ROE, dan BOPO Bank BRI Syariah, BNI Syariah dan Mandiri Syariah Periode 2016-2019

No.	Nama Bank	Profitabilitas	2016	2017	2018	2019
1	BRI Syariah	ROA	0.95	0.51	0.43	0.31
		ROE	7.49	4.10	2.49	1.57
		BOPO	91.33	95.34	95.32	96.80
2	BNI Syariah	ROA	1.44	1.31	1.42	1.82
		ROE	11.94	11.42	10.53	13.54
		BOPO	86.88	87.62	85.37	81.26
3	Mandiri Syariah	ROA	0.59	0.59	0.88	1.69
		ROE	5.81	5.72	8.21	15.66
		BOPO	94.12	94.44	90.68	82.89

Sumber: Website OJK 2020 (diolah penulis)

Berdasarkan dari penjelasan table di atas dapat disimpulkan bahwa *Return On Asset* (ROA) pada BSM dan BNI Syariah mengalami kenaikan pada tahun 2019, hal ini menunjukkan bahwa bank lebih efektif dalam mengelola asetnya sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar di tahun 2019. Sedangkan ROA pada bank BRI Syariah mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa bank tidak efektif dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba.

Untuk *Return On Equity* (ROE) ditahun 2019 BSM dan BNI Syariah juga mengalami kenaikan, hal ini berarti bahwa bank berhasil dalam menghasilkan laba bersih di tahun 2019. Akan tetapi pada bank BRI Syariah ROE mengalami penurunan, ini berarti bank tidak mampu mengelola modal secara efektif untuk menghasilkan laba bersih.

Sedangkan untuk Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ditahun 2019 pada Bank BRI Syariah mengalami kenaikan, hal ini berarti bank tidak mampu memaksimalkan pendapatannya untuk menutupi biaya-biaya operasionalnya, sedangkan pada Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan, ini berarti bank mampu menurunkan beban operasional dan memaksimalkan pendapatan.

Sejak 1 Februari 2021 lalu, ketiga bank Syariah BUMN, antara lain Bank BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah resmi melakukan merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Alasan dari merger ini adalah bagian upaya pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah. Menurut BSI adapun tujuan dilakukannya merger ini yaitu untuk memperkuat dan mengembangkan ekosistem ekonomi Syariah dan industri halal nasional dengan institusi syariah lainnya, baik korporasi, perbankan, ritel, UMKM, koperasi bahkan organisasi kemasyarakatan. Dengan adanya merger ini maka diharapkan akan dapat mendorong pertumbuhan bisnis *fintech* Syariah (Wulandari, 2021).

Menurut ketua klaster *Fintech* Pendanaan Syariah Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Lutfi Adhiansyah dalam Sari (2021) “Merger BSI akan menyediakan dana siaga (*standby fund*) untuk disalurkan. Sehingga pembiayaan *fintech* syariah meningkat melalui kerjasama penyaluran dengan BSI senilai Rp 1 triliun - Rp 1,5 triliun”.

Dengan adanya merger tersebut maka peneliti ingin menjadikan hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjadi cerminan ataupun *feedback* bagi BSI untuk dapat lebih baik lagi dari ketiga bank ini sebelum melakukan merger. Ini dapat

dilihat dari rasio profitabilitas ketiga bank tersebut, jika belum baik maka diharapkan BSI dapat lebih baik lagi. Akan tetapi jika sudah baik maka diharapkan BSI untuk tetap bisa mempertahankannya ataupun dapat meningkatkannya menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas tentang munculnya *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia dan bagaimana keadaan profitabilitas Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri, maka penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh dengan adanya *Fintech* di perbankan syariah dengan mengangkat judul penelitian yaitu: **Pengaruh *Financial Technology (Fintech)* terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (Studi Komparatif Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri periode 2016-2019).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan setelah bekerja sama dengan *Financial Technology (Fintech)* ditinjau dari *Return On Asset (ROA)* perbankan syariah (studi komparasi pada Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri)?
2. Apakah terdapat perbedaan setelah bekerja sama dengan *Financial Technology (Fintech)* ditinjau dari *Return On Equity (ROE)* (studi komparasi pada Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri)?

3. Apakah terdapat perbedaan setelah bekerja sama dengan *Financial Technology (Fintech)* ditinjau dari *Beban Operasioan terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)* (studi komparasi pada Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri)?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui adakah perbedaan *Financial Technology (Fintech)* terhadap *Return On Asset (ROA)* perbankan syariah sebelum dan sesudah bekerja sama dengan *Fintech* pada Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui adakah perbedaan *Financial Technology (Fintech)* terhadap *Return On Equity (ROE)* perbankan syariah sebelum dan sesudah bekerja sama dengan *Fintech* pada Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk mengetahui adakah perbedaan *Financial Technology (Fintech)* terhadap *Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)* perbankan syariah sebelum dan sesudah bekerja sama dengan *Fintech* pada Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti; bagi peneliti dapat memberikan khasanah keilmuaan dan dapat memperdalam pengetahuan khususnya tentang pengaruh *fintech* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan universitas; hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik bagi peneliti sendiri dan bagi pihak universitas dan diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk penelitian lebih lanjut.
3. Bagi perbankan; hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi industri perbankan syariah agar dapat memotivasi perbankan syariah menciptakan inovasi-inovasi terbaru terhadap produk-produk perbankan syariah di era digital.
4. Untuk penelitian yang akan datang; semoga bisa menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang pengaruh *Financial Technology (Fintech)* terhadap industri keuangan syariah.